PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK IBNU TAIMIYAH BUKITTINGGI

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga	:	**TK IBNU TAIMIYAH BUKITTINGGI**
Jenis Pendidikan	:	**Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat	:	**Jl. Umar Gafar**
Kelurahan	:	**Pakan Kurai**
Kecamatan	:	**Guguak Panjang**
Kota	:	**Bukittinggi**
Nama Kepala Sekolah	:	**Misra Erlina**
Nama Penyelenggara	:	**Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Taimiyah Bukittinggi**
Dengan Surat Keputusan	:	**400.3/011/DPMPTSP/IOPAUD-TK/2024**
Tanggal	:	**27 Agustus 2024**

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2024/2025 s.d 2026/2027**
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Kepala Dinas

AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)